



**PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK MANTAN
ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Zulfan Nardadi
8111411039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian” (Studi kasus di Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo) telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *31 Agustus 2015*

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dian Irfiani, S.H.,M.H.

NIP. 19800222008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Lina Sulisti, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian” oleh Zulfan Nardadi telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : SENIN

Tanggal : 7 SEPTEMBER 2015




Drs. Sartono Saifan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 1993091001

Penguji Utama



Dr. Martitah, S.H., M.Hum
NIP.196205171986012001

Penguji I



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn
NIP.198306042008122003

Penguji II/Pembimbing



Dian Latfiani, S.H., M.H.
NIP. 19800222008122003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Peneliti menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik.

Semarang, 27 Agustus 2015



ZULFAN NARDADI
8111411039

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

1. Bahagiakanlah yang selalu menyayangimu, dan do'akanlah selalu yang jauh darimu.
2. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapatkan kemenangan.
(QS. An-Naba': 31).

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua serta adik peneliti,
2. Seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat peneliti.
3. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan Tahun 2011,
4. Almamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri Dan Anak Setelah Perceraian”** dengan baik. Segala kekurangan dan keterbatasan sangat penulis sadari dalam penulisan skripsi ini. Keberhasilan dalam menyusun skripsi ini atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr Fatkhur Rohman, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menjadi mahasiswa UNNES.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua BagianPerdata, FH UNNES, yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Dr. Martitah, S.H.,M.Hum selaku dosen penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran pada saat menguji skripsi penulis.
5. Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn selaku dosen penguji satu yang telah berkenan memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi penulis lebih dapat dipahami pembaca.
6. Dian Latifiani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Pengadilan tersebut.
8. Adi Permono, S.H selaku Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo yang telah bersedia membantu demi kelancaran penelitian ini.

9. Maria Handayani selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo yang telah memberikan ijin peneliti untuk melakukan penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo.
10. Kepada keluarga besar peneliti yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga peneliti.
11. Sahabat kos setyo said yang memberikan semangat keceriaan peneliti dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada teman sekamar kos Ardhi Tri Saputra yang selalu menemani peneliti dalam mengerjakan tugas peneliti.
13. Masa lalu peneliti yang telah memberikan pembelajaran sehingga peneliti menjadi orang yang lebih baik dan semangat mengejar cita-cita.
14. Kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti menjalani studi di Unniversitas Negeri Semarang dan mendapatkan gelar S1.

Penulis sangat berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang,.....September2015

Penulis



ZULFAN NARDADI
8111411039

ABSTRAK

Nardadi, Zulfan. 2015. *Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo Dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo)*. Skripsi Bagian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dian Latifiani.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Hak Mantan Isteri dan Anak

Dalam perceraian dikenal adanya hak dan kewajiban setelah perceraian. Tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memberikan nafkah kepada mantan isteri, begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Tetapi, pada kenyataannya muncul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban setelah perceraian.

Rumusan masalah terdiri dari: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian? 2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian? Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer, sekunder melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan validitas triangulasi data.

Hasil penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mangkir dari tanggung jawabnya setelah perceraian tidak diberikan sanksi pasal 7 ayat (2) PP No 53 tahun 2010 yaitu penurunan pangkat tetapi hanya diberikan mediasi oleh BKD Wonosobo. hambatan dalam penerapan sanksi tersebut adalah hambatan hukum yaitu kurang tegasnya penerapan sanksi dan non hukum yaitu lemahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil kepada hukum.

Simpulannya bahwa penerapan sanksi bagi PNS yang tidak memenuhi kewajiban terhadap mantan isteri dan anak setelah perceraian tidak secara mutlak sesuai PP No 53 tahun 2010 diberikan oleh BKD Wonosobo dikarenakan beberapa hambatan yakni hambatan hukum dan hambatan non hukum. Saran yang diberikan berupa pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan ketegasan BKD Wonosobo dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 7 |

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.7 | Sistematika Penulisan | 9 |
|-----|-----------------------------|---|

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|--------|--|----|
| 2.1 | Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil | |
| 2.1.1 | Pengertian Pegawai Negeri Sipil | 10 |
| 2.2 | Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil | |
| 2.2.1 | Alasan Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian..... | 12 |
| 2.2.2 | Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil..... | 12 |
| 2.2.3. | Tata Cara Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil..... | 13 |
| 2.2.4. | Tata Cara pemberian izin cerai Pegawai Negeri Sipil..... | 14 |
| 2.2.5. | Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Tidak Melakukan Izin Perceraian | 14 |
| 2.2.6. | Penentuan Kewajiban Untuk Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak..... | 15 |
| 2.3. | Tinjauan Umum Tentang Hak Mantan Istri Dan Anak | |
| 2.3.1. | Hak Mantan Istri Setelah Perceraian | 16 |
| 2.3.2. | Hak Anak..... | 17 |
| 2.3.3. | Kewajiban Anak | 19 |

| | |
|--|----|
| 2.3.4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak..... | 20 |
| 2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil | |
| 2.4.1. Teori Sistem Hukum | 20 |
| 2.4.2. Pengertian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil | 21 |
| 2.4.3. Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil..... | 23 |

BAB 3 METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 3.1 Jenis Penelitian | 25 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 26 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 27 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian | 28 |
| 3.5 Instrumen Penelitian | 31 |
| 3.6 Tehnik Pengumpulan Data | |
| 3.6.1 Wawancara | 32 |
| 3.6.2 Dokumentasi..... | 33 |
| 3.7 Keabsahan Data | 34 |
| 3.8 Tehnik Analisis Data..... | 38 |
| 3.9 Kerangka Berpikir..... | 41 |

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

- 4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo 42
- 4.1.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah
Wonosobo 44
- 4.1.3 Penerapan sanksi terhadap PNS yang tidak memenuhi
hak isteri setelah perceraian 44
- 4.1.4 Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan
sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi
kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah
perceraian 62

4.2 Pembahasan

- 4.2.1 Prosedur Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Akibat
Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak
Setelah Perceraian 69
- 4.2.2 Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan
sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak
memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya
setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo..... 81

BAB 5 PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| 5.1 Simpulan | 101 |
| 5.2 Saran | 103 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada Pancasila di mana sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan Indonesia berpegang teguh dalam hal keagamaan dan kerohanian. Begitu pula perkawinan yang sangat erat hubungannya dengan keagamaan, sehingga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, selain itu perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan.

Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang

mengaturinya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada hakekatnya menyatukan dua kepribadian yang berbeda dan hal ini sering menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian. Perceraian terjadi disebabkan tidak adanya kesadaran masing-masing individu untuk menyadari kelemahan masing-masing. Perceraian juga terjadi karena egoisme masing-masing individu sehingga perceraian menjadi jalan akhir yang ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran.

Ketika perceraian terjadi, tentunya masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri dan apabila perceraian ini belum terbebani adanya

anak, dimungkinkan masing-masing pihak merasa mempunyai kebebasan. Namun demikian apabila pasangan suami isteri sudah dikaruniai anak, seringkali anak menjadi rebutan dalam pengasuhan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakat, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perceraian.

Sebagaimana diketahui ketika hubungan suami istri sudah putus, seringkali terjadi hak istri dan anak menjadi terlupakan oleh suami. Kondisi ini memberikan makna bahwa kewajiban suami tidak terpenuhi sehingga istri maupu anak menjadi terlantar. Secara yuridis ketika Pegawai Negeri Sipil telah bercerai namun Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memenuhi kewajibannya, berarti Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melanggar peraturan. Secara organisator, tentunya Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan sanksi sebagaimana peraturan yang ada di Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah hukum Kabupaten

Wonosobo. Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah memiliki keluarga dan anak, tetapi melakukan perceraian akibat ketidakcocokan.

Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama Wonosobo, Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan sebagian dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan mantan isteri sampai masa *Iddah* dan anaknya sampai anak tersebut dinyatakan dewasa. Namun pada kenyataannya Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melakukan kewajibannya, sedangkan jika pemenuhan kewajiban tidak dilakukan maka pihak Pengadilan berhak memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Aturan mengenai tindakan hukum disiplin Pegawai Negeri sipil diatur pada PP No 53 tahun 2010 tentang aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pada pasal 7 mengenai sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa sanksi ringan yakni teguran, sanksi sedang yakni penurunan pangkat, dan sanksi berat berupa pencopotan jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pegawai**

Negeri Sipil Akibat Tidak Dipenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo)”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dimaksudkan untuk mendapatkan poin-poin masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Proses perkawinan yang sakral sehingga menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah di Kabupaten Wonosobo.
2. Faktor yang menjadi dasar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama Wonosobo.
4. Penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan isterinya setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.
5. Hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan isterinya dalam perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.
6. Perlindungan hukum bagi mantan isteri dan anak atas hak dan kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh peneliti. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Penerapan sanksi hukum disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian.
2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan isterinya dalam perceraian.

1.4. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah serta pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian?
2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan secara umum maupun tujuan khusus. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum keperdataan, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Jika bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pada PNS yang telah melakukan perceraian di lingkup wilayah Pengadilan Agama Wonosobo. Sedangkan bagi Pengadilan Agama Wonosobo, diharapkan dengan adanya

penelitian ini maka memberikan refleksi dan menambah kepekaan untuk memberikan materi baru tentang pemberian sanksi pada PNS yang tidak memenuhi kewajibannya setelah melakukan perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para pengambil keputusan peradilan di Pengadilan Agama Wonosobo. Sedangkan bagi peneliti, yaitu untuk ikut memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang telah melakukan perceraian di dalam masyarakat.

3. Secara Operasional

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam lapangan hukum keperdataan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca, serta menjadi kontrol bagi Pengadilan Negeri Wonosobo untuk selalu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang telah

melakukan perceraian serta lebih memperhatikan dan menindak lanjuti mengenai temuan – temuan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pada anak yang orang tuanya bercerai, karena pada umumnya kasus – kasus yang sudah terjadi dalam suatu perceraian yang menjadi korban adalah anak, baik secara fisik maupun secara psikisnya, apalagi dalam hal perlindungan anak ini juga sudah ada payung hukumnya yaitu Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, lembar pengesahan, lembar moto dan persembahan, lembar abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Inti

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisi latarbelakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

2. Bab 2 TinjauanPustaka

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan

sebagai bahan acuan dalam penelitian sesuai dengan tema yang diambil peneliti.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan metode penelitian, sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier, baik data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun hasil pustaka dan pemikiran peneliti, objek penelitian, yaitu dari pihak Pengadilan Agama Wonosobo serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo, teknik pengumpulan data, analisis data yang diperoleh yang telah dioleh dalam bentuk deskriptif.

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap hasil observasi, wawancara serta data yang telah diperoleh dari hasil telaah pustaka, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

2.1.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-

masalah dalam keluarganya, termasuk perkawinan dan perceraian.
(Usman 2006: 416).

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil

2.2.1. Alasan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Perceraian

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud di atas, menurut C.S.T Kansil adalah :

- 1) Zina;
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- 3) Mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan yang diucapkan selama pernikahan;
- 4) Menganiaya yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan;
- 5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan(Usman, 2006:423).

2.2.2. Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil diatur pada PP No 11 Tahun 1983 tentang Kepegawaian yakni pada pasal 3 menjelaskan mengenai izin Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat.

- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

2.2.3. Tata Cara Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil

tata cara izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil diatur pada pasal 5 PP No 11 Tahun 1983 yang berbunyi :

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui surat tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

2.2.4. Tata Cara pemberian izin cerai Pegawai Negeri Sipil

proses pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang diatur pada pasal 6 PP No 11 tahun 1983 :

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

2.2.5. Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Tidak Melakukan Izin Perceraian

Sesuai pasal 16 Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2.2.6. Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
2. Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan baik berat baik, lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
3. Apabila bekas Istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, haknya atas sebagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya.
5. Ketentuan ayat (4) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Mantan Isteri Dan Anak

2.3.1. Hak Mantan Isteri Setelah Perceraian

Mengenai salah satu hak bekas isteri dari PNS dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) PP No 11 tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh PP No 45 tahun 1990 yang menyatakan:

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Sedangkan mengenai pembagian gaji bekas suami tersebut, dapat dilihat dalam pasal 8 ayat (10) PP No 11 tahun 1983 yang menyatakan:

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) PP No 45 Tahun 1990.

2.3.2. Hak Anak

Anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, yang dimaksud dengan anak adalah anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah sebagai berikut:

anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Anak nakal menurut Ayat (2) adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak – anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Anak telah disebutkan mengenai hak yang dimiliki oleh seorang anak, yaitu :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak seorang anak tidak hanya itu, ditambah lagi dengan pernyataan pada bunyi Pasal 5, yaitu: “Setiap anak berhak untuk mendapatkan suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.”

Memang benar jika suatu nama merupakan sesuatu yang amat dasar dan sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, karena berasal dari nama, seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan membedakan satu sama lain. Selain itu, negara kita merupakan negara yang kaya akan budaya, setiap anak berhak untuk memilih kepercayaan masing – masing sesuai dengan Pasal 6 yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua

Selain itu dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak hanya tentang pendidikan bahwa di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak telah disebutkan tentang Hak seorang anak, yaitu hak untuk mendapatkan rekreasi, bagi penyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, serta mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan hukum pada saat penahanan.

2.3.3. Kewajiban Anak

Bahwa dalam Undang – Undang Perlindungan Anak, yaitu pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 19, telah disebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.3.4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak

Bahwa dalam kehidupan sehari – hari orang tua juga sangat berperan dalam mendidik dan merawat seorang anak, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan ada ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pegawai Negeri

Sipil

2.4.1. Teori Sistem Hukum

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem

hukum tersebut adalah: 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.2) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.(Achmad, Ali,2009:97)

2.4.2. Pengertian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur pada PP No 53 tahun 2010. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin termasuk tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian sesuai PP No 11 tahun 1983 akan diberikan sanksi yang sesuai pada PP No 53 tahun

2010 baik sanksi ringan, sanksi sedang, maupun sanksi berat. Hal ini

tertuang pada pasal 1 PP No 53 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

2.4.3. Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil

Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.


Begitu juga dengan tingkat hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diatur pada pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 yakni :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

Dari pengertian pasal tersebut berkaitan dengan kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian

melanggar pasal 7 ayat (2) PP No 53 tahun 2010 yaitu sanksi disiplin sedang berupa penurunan pangkat tetapi dan lembaga yang berwenang menerapkan sanksi yakni Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo. Maka jika dikaitkan lagi dengan teori hukum Lawrence Friedman kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut:

Alur 1 penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan teori



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ghony dan Almanshur (2012: 25) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantitatif. Adapun peneliti menggunakan penelitian ini yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila dihadapkan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2007 : 7).

penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelesaikan hipotesis dari penelitian di lapangan (muhajir 1996:13). Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis (Dimiyati, 1990 : 57).

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian adalah melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai suatu yang hidup dalam masyarakat. Menggunakan teori-teori Ilmu sosial dalam proses analisis (Dewata,Achmad,2010:50). Dalam hal ini peneliti berharap menemukan hasil dari penggunaan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan dapat mengidentifikasi permasalahan hukum Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian dan tingkat efektivitas hukum dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Wonosobo.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan pengertian untuk tempat secara harfiah, jadi lokasi penelitian itu artinya tempat dilakukannya penelitian oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian kali ini peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo.

Adapun alasan mengapa peneliti mengambil tempat penelitian disana, hal ini karena :

- a. Permasalahan yang sedang diteliti merupakan permasalahan yang masih dalam wilayah ruang lingkup hukum keluarga dan agama, serta melalui proses adjudikasi. Oleh karena itu,

peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo.

- b. Pengadilan Agama Wonosobo merupakan Pengadilan Agama kelas I A terdapat beberapa macam variasi kasus yang dapat dijadikan sebagai penelitian salah satunya mengenai perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- c. Tingkat perceraian di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori tinggi dikarenakan tingkat pendidikan masih tergolong rendah dan factor budaya yang masih kental bahwa anak remaja tidak boleh telat menikah.
- d. Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo merupakan lembaga yang berwenang menangani kasus kepegawaian salah satunya mengenai kasus perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wonosobo.
- e. Masalah perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terutama di Kabupaten Wonosobo diatur khusus dalam PP No 11 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tentang kepegawaian.
- f. Tingkat pemenuhan kewajiban Pegawai Negeri Sipil setelah perceraian di Kabupaten Wonosobo sesuai PP tentang kepegawaian kurang dikarenakan faktor sosial dan ekonomi.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman

peneliti. Melalui pengalaman yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya (Moleong, 2007: 97). Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan saksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan penerapan saksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian.

Demikian, mengapa peneliti mengambil penelitian di lokasi Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo.

3.4. Sumber Data

Gregory Churchill (1978) mengatakan bahwa sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar, setelah itu diterjemahkan lagi menjadi data sekunder dan data tertiar yang menjadi petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder (Soekanto, 2012 : 52).

Adapun beberapa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong 2007 : 157). Data primer merupakan data yang berasal dari bahan – bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto, 2012 : 52).

Data primer ini diperoleh oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pokok permasalahan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan proses perolehan data dalam penelitian, yaitu:

1. Melakukan wawancara kepada Adi Permono selaku Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo.
2. Melakukan wawancara kepada Maria Handayani selaku Badan Kepegawaian Wonosobo.

Adapun perolehan data tersebut dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber, dalam melakukan wawancara, peneliti memerlukan beberapa peralatan, yaitu :

1. Catatan pokok – pokok permasalahan yang akan ditanyakan;
2. Alat perekam, untuk mempermudah dalam mencatat dan menyimpan hasil wawancara; dan
3. Alat tulis, yaitu untuk mencatat hal yang sekiranya penting.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dan menjelaskan data primer (Soekanto, 2012 : 52).Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dari dokumen – dokumen yang dianggap penting dan berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, selain itu juga merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau sumber lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Adapun, data sekunder yang akan dipergunakan oleh peneliti adalah:

1. Dokumen foto kopi perkara di Pengadilan Agama Wonosobo.
2. Foto kopi perkara cerai di Pengadilan Agama Wonosobo, serta data lain yang dibutuhkan.
3. Buku yang berkaitan dengan pokok penelitian, berupa ketentuan PNS dalam melakukan perceraian serta undang – undang lain yang berkaitan dengan pemeliharaan anak.
4. Dasar hukum atau panduan hukum dalam menentukan putusan cerai.
5. Hasil – hasil penelitian yang sudah ada.
6. Kamus hukum yang berkaitan dengan perceraian.
7. Jurnal dan laporan – laporan tentang perceraian yang dilakukan oleh PNS.
8. Bukti dokumentasi berupa arsip surat-surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.

3. Data Tersier

Data ini merupakan data yang menjadi penyatu antara data primer dan sekunder.

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Ghony, Almanshur, 2012 : 164). Wawancara dengan metode ini tidak memerlukan pertanyaan yang mendetail. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya (Moleong, 2007: 187). Adapun instrumen atau alat yang diperlukan dalam melakukan wawancara ini adalah :

a. Catatan Rincian Pertanyaan

Catatan ini berisikan mengenai pokok – pokok permasalahan yang ingin ditanyakan secara terperinci dan urut serta sistematis. Berisikan pertanyaan mengenai bagaimanakah cara seorang hakim dalam memberikan putusan cerai, apa saja pertimbangannya, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang pasca bercerai, seberapa banyak PNS yang melakukan perceraian dan bagaimanakah pelaksanaan kewajiban mereka, serta sanksi apa sajakah yang akan diberikan jika tidak terpenuhinya kewajiban para pihak.

b. Alat Perekam

Untuk mempermudah dalam menyimpan data dan efisien waktu.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. (Mulyana 2010:180).

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan atas pertanyaan itu (Moleong 2007: 186). Dengan menggunakan catatan kecil yang berisikan panduan pokok – pokok permasalahan, kemudian bertanya kepada :

1. Badan Kepegawaian, Daerah Wonosobo,
2. Administratif Pengadilan Agama Wonosobo, dalam mengajukan pertanyaan tersebut semua jawaban akan dicatat dan tersimpan di dalam alat perekam yang berfungsi untuk penyimpanan hasil wawancara serta lebih efisien dalam penghematan waktu.

Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian dan bagaimana penerapan pemberian sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Setelah semua data dirasa cukup, data yang telah diperoleh tersebut kemudian disortir dan diolah kembali dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk laporan. Wawancara dalam hal ini yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Ghony, Almanshur, 2012: 176). wawancara lebih efisien daripada pengamatan (Mulyana 2010:163). Menurut Danzing wawancara ini bertujuan untuk menelaah sebanyak mungkin proses sosial dan perilaku dalam budaya tersebut, pola yakni dengan menguraikan setingnya dan menghasilkan gagasan teoritis yang akan menjelaskan apa yang dilihat dan didengarkan itu.

3.6.2. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Di samping itu selain itu diperoleh juga sumber dari bukan manusia atau

nonhuman resource, antara lain dokumen foto dan bahan statistik (Ghony, Almanshur, 2012 : 200).

Selain dengan menggunakan data dari hasil wawancara, untuk lebih memvalidkan data yang telah diperoleh, maka peneliti melakukan pengambilan data dengan dokumentasi, selain foto juga meminta data tertulis, berupa rekap perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Wonosobo serta dokumen – dokumen lainnya yang dibutuhkan yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

3.7. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, criteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2010: 363).

Keabsahan data dari data hasil penelitian kualitatif, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut (Ghany, Almansyur, 2012:315).

1. Menunjukkan atau mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.

3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana.

Dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).

- a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negative dan member check (Sugiyono, 2010: 368). Uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 329).

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber, menurut Patton dalam Moleong (2009:330), berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sumber informasi yang diperoleh.

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, atau orang pemerintahan; (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dari kelima teknik triangulasi, peneliti menggunakan cara yang ke-1 dan ke-5 yaitu membandingkan Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini berarti membandingkan pendapat informan inti yaitu Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo dengan dokumen berupa aturan mengenai perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Wonosobo.

b. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat ditetapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga makna hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2010: 376).

c. Uji Dependability

Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam penelitian kuantitatif dependability disebut reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2010: 377).

Pemeriksaan dalam rangka audit trail ini dilakukan selama proses berlangsung berulang kali kapan saja bila dirasa perlu,

sehingga dapat diadakan perubahan akan dapat dicari strategi lain.

d. Uji Konfirmability

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama (Sugiyono, 2010: 377).

3.8. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2007: 247).

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif dan hasil pembahasannya diutarakan melalui kata-kata yang menghasilkan data deskriptif. Analisis data ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, penyajian data verifikasi atau penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti harus terlebih dahulu membaca catatan lapangan dan seluruh data baik yang

berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumen hendaknya dibaca dan ditelaah secara mendalam.

Selanjutnya melakukan editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Di dalam editing melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi yang lengkap. Dalam tahap ini peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi PNS akibat tidak terpenuhinya hak terhadap anak dan mantan isteri setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

2. Reduksi Data

Tujuan reduksi data adalah membuang yang tidak perlu dan mempelajari data kembali dengan membuat catatan dari hasil wawancara, observasi dan dokumen untuk dikelompokkan berdasar kemiripannya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Budiarto, 2002: 41).


Peneliti menyajikan data berupa hasil wawancara dengan narasumber .

4. Verifikasi Data

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hepotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat peneliti.

3.9. Kerangka Berpikir

Alur 2 kerangka berpikir



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Permono selaku Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo dan wawancara dengan Maria Handayaani selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo maka pada penelitian tentang ‘Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo dilakukan tidak secara mutlak sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo bahkan dapat dikatakan penerapan sanksi tersebut menyimpang jauh dari aturan yang ada. Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo menyatakan bahwa dalam penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian tersebut dilakukan secara berjenjang dari sanksi

ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Tetapi pada kenyataan di lapangan setelah penerapan sanksi ringan berupa teguran, Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo tidak memberikan sanksi sedang berupa penurunan pangkat atau jabatan melainkan hanya memberikan solusi berupa mediasi. Setelah hasil mediasi tidak dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan adanya aduan yang kedua kali kepada Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo dari pihak mantan isteri. Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo juga tidak memberikan sanksi lagi berupa sanksi penurunan pangkat dengan dalih adanya faktor internal kekeluargaan. Maka ketidaksesuaian penerapan sanksi membuktikan sistem birokrasi Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo tidak berjalan dengan baik.

2. Hambatan yang didapatkan dalam penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo adalah hambatan dari segi non hukum dan dari segi hukum. Hambatan non hukum berupa lemahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian untuk mematuhi aturan hukum dan keadaan ekonomi Pegawai Negeri sipil tersebut yang minim

sehingga tidak dapat memberikan kewajiban nafkah kepada mantan isteri dan anaknya. Sedangkan hambatan hukunya berupa kurang tegasnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo dalam menerapkan sanksi sesuai PP No 53 tahun 2010 dan kurangnya pengawasan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo dari lembaga pengawas daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika melihat mengenai penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian maka dapat diperbaiki melalui beberapa hal, yaitu seharusnya adanya pelatihan kesadaran hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil secara berkala misalnya pelatihan dilakukan 3 bulan sekali sehingga tingkat kesadaran hukum oleh Pegawai Negeri Sipil terutama bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan disiplin akan lebih tinggi dan tidak akan melanggar hukum yang sudah diterapkan. Selain itu juga harus diberikan pelatihan dan sosialisasi kewirausahaan sehingga memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya.

2. Pada kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian memperlihatkan kurang adanya aturan yang jelas mengenai jangka waktu pemberian sanksi Oleh Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian setelah mendapatkan aduan dari pihak mantan isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehingga aturan PP No 53 tahun 2010 perlu diperbaiki atau ditambahi mengenai aturan jangka waktu untuk memberikan keputusan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz, Dahlan (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta :Alfabeda.

Dimiyati, Moch. 1990. *Penelitian Kualitatif : Paradigma Epistemologi, Pendekatan Metode dan Terapan*. Malang : PPs. Universitas Negeri Malang

Fajar Nur Dewata, Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum :Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

M. Djunaidi Ghany dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rasdakarya.

Rachmadi, Usman. 2006. *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.

Ali, Achmad, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. I*, Jakarta: Kencana.

UNDANG-UNDANG

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Web Site

- [www.aturanperceraian PNS.com](http://www.aturanperceraianPNS.com). Diunduh pada 27 Febuari 2015. Pukul 20.35 WIB.
- [www.cara.pemberian nafkah PNS setelah perceraian. com](http://www.cara.pemberiannafkahPNSsetelahperceraian.com). Di unduh pada 25 Januari 2015. Pukul 19.00 WIB.
- [www.pemberian sanksi PNS yang melanggar disiplin.com](http://www.pemberiansanksiPNSyangmelanggardisiplin.com). Diunduh pada 27 Februari 2015. Pukul 19.46 WIB.



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 5687/P/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
 2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
 3. SK Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
 4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dian Latifani, S.H., M.H.

NIP : 198002222008122003

Pangkat/Golongan : III/B

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : ZULFAN NARDADI

NIM : 8111411039

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : PENERAPAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DAN ANAK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK SETELAH PERCERAIAN.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

8111411039
03-AKD-24/Rev. 00 ...

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 22 Desember 2014

DEKAN



Dian Latifani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003



Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : ZULFAN NARDADI
NIM : 8111411039
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PENERAPAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PERLINDUNGAN HUKUM ISTERI DAN ANAK AKIBAT TIDAK
TERPENUHINYA HAK SETELAH PERCERAIAN.

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Semarang, 16 Desember 2014
Yang mengajukan,


ZULFAN NARDADI
NIM. 8111411039





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 6031/UN.37.18/DT/2014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Dian Latifani, S.H., M.H.
NIP : 198002222008122003
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : ZULFAN NARDADI
NIM : 8111411039
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PENERAPAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ISTERI DAN ANAK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK SETELAH
PERCERAIAN.

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 17 Desember 2014
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198008122008012032



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax: (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter:
@fh_unnes



Certificate ID: 1011904
Certificate ID: 1011904 01

SURAT IZIN PENELITIAN

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| No. Dokumen FM-05-AKD-24 | No. Revisi 01 | Hal 1 dari 1 | Tanggal Terbit 1 September 2012 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|

No : 1402 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian

31 Maret 2015

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **ZULFAN NARDADI**

NIM : 8111411319

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri dan Anak Setelah Perceraian

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Drs. Sartono Sahlan, M.H.

95308251982031003

Tembusan :
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dieng Nomor 132 Kalianget Telp. (0286) 324215

WONOSOBO

56319

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET

Nomor : 070 / 075 / IV / 2015.

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 2004, tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 1403/UN37.1.8/LT/2015 Tanggal 31 Maret 2015.
- III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/dapat menerima atas pelaksanaan Survey/ Penelitian /KTI (Karya Tulis Ilmiah), Skripsi/Tesis di Wilayah Kabupaten Wonosobo.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ZULFAN NARDADI
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. KH. Subchi 29A 008/011 Parakan Kauman Parakan Temanggung.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa -
 5. Penanggung Jawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 6. Judul Penelitian : **"PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK MANTAN ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN BKD KABUPATEN WONOSOBO"**
7. Lokasi : Kantor Pengadilan Agama dan BKD Kabupaten Wonosobo.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan, pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah Survey/Riset selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonosobo Cq.Kakan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Wonosobo, (Rangkap 2).
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian/Riset ini berlaku dari : 29 April s/d 31 Juli 2015.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Wonosobo, 29 April 2015.

an. BIRU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. DIDIEK BAWANTO, S.Sos, MM

Pembina
NIP. 19631001198071001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
2. Ka. Bappeda Kab. Wonosobo ;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Yang bersangkutan ;
5. Peringgal;



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. PASUKAN RONGGOLAWA. Telp. (0286) 321221. WONOSOBO 56314

Wonosobo, 15 Juli 2013

Nomor : 005/ /2013
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Dinas

Kepada Yth. :
Sdr.
Jl. Lingkar Selatan Mirombo Permai
RT 1 RW 6 Rojoimo Wonosobo
di - WONOSOBO

Berdasarkan Surat Aduan tanggal 3 Juli 2012, dengan hormat
mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2013
Jam : 08.00 s.d selesai
Tempat : BKD Kabupaten Wonosobo
Acara : Klarifikasi Aduan
Keterangan : Mohon datang sendiri/tidak diwakilkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih.

KEPALA BKD
KABUPATEN WONOSOBO

M.ZUHRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570526 198303 1 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Wonosobo ;
2. Bapak Wakil Bupati Wonosobo ;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo ;
4. Pertinggal.

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

**RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

-----Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, Saya :-----

1. Nama----- : Drs. Agus Priyatno-----
NIP----- : 19570526 198303 1 005-----
Jabatan----- : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo-----
2. Nama----- : Supratman, SH-----
NIP----- : 19600601 198201 1 009-----
Jabatan----- : Kabid Umum Kepegawaian BKD Kab. Wonosobo-----
3. Nama----- : Dody Agus Sudiarsianto, SH, M.Acc-----
NIP----- : 19640530 199403 1 005-----
Jabatan----- : Kasubid Pemb Kesej & Pember Peg BKD Kab. Wonosobo-----
4. Nama----- : Triyatno Budi W, SH-----
NIP----- : 19631227 199203 1 009-----
Jabatan----- : Kasi Tendik SMA/SMK Dinas Dikpora Kab. Wonosobo-----
5. Nama----- : Lintang Esti Pramanasari, S.Psi. M.AP.M.Sc-----
NIP----- : 19780615 200212 2 009-----
Jabatan----- : Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo-----

Berdasarkan Surat Bupati Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pemeriksa No. : 800/0959/BKD/2013 tanggal 18 April 2012 telah melakukan pemeriksaan terhadap :-----

lahir di Wonosobo pada tanggal 12 Maret 1968, Pekerjaan : Guru SMK 2 Wadaslintang, Alamat Jalan Lingkar Selatan Mirombo Permai RT 1 RW 6 Rojoimo Wonosobo-----
yang bersangkutan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh NIP 19650408 199203 1 013, yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 3 dan angka 11-----
-----Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----
Jawab : Sehat-----
2. Apakah Saudara tahu mengapa dipanggil dan diperiksa saat ini ?-----
Jawab : Tahu, ada panggilan dinas, untuk dimintai keterangan tentang pelanggaran disiplin saya-----
3. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ?-----
Jawab : Bersedia-----
4. Dimana alamat Saudari tinggal sekarang ?-----
Jawab : Jalan Lingkar Selatan Mirombo Permai RT 1 RW 6 Rojoimo Wonosobo-----

5. Berapa anak kandung Sdr. ?-----
 Jawab : tiga anak kandung, yang pertama usia 13 tahun, kedua usia 10 tahun, ketiga usia 6 tahun-----
6. Apakah Saudara mengetahui soal aduan yang diberikan mantan istri Saudara ?-----
 Jawab : Mengetahui, soal saya tidak memberikan pendapatan saya setelah perceraian selama hampir 8 bulan.
7. Bagaimana situasi keluarga Saudara pasca perceraian ?-----
 Jawab : Hubungan saya dengan mantan istri saya (sdr.) sementara ini masih sangat dingin, mantan istri saya masih marah karena perceraian kami, apalagi mengetahui bahwa saya sudah berkeluarga lagi, tetapi hubungan dengan anak-anak saya baik dan masih sering komunikasi meskipun hanya lewat telepon.-----
8. Mengapa Saudara tidak memberikan jatah uang bulanan untuk mantan Istri dan anak Saudara dari hasil perkawinan pertama ?-----
 Jawab : Ini memang kesalahan saya, karena kondisi saya selama satu tahun belakangan ini mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi sehingga saya tidak memberikan jatah bulanan kepada mantan istri saya dan anak-anak-----
9. Apakah mantan istri Saudara (Sdri.) pernah protes kepada Saudara akan hal ini sebelum membuat aduan untuk BKD ?-----
 Jawab :Pernah, setelah dua bulan saya tidak memberikan jatah bulanan dia menelepon saya dan hampir setiap bulan dia menanyakan masalah ini, tetapi saya bilang bahwa saat ini saya masih membutuhkan banyak biaya untuk keperluan rumah tangga dan orang tua saya-----
10. Apa mata pencaharian mantan istri Saudara ?-----
 Jawab : mantan istri saya (Sdri.) membuka usaha warung kelontong kecil-kecilan di lingkungan rumah untuk menambah penghasilan keluarga-----
11. Selanjutnya apa yang akan Saudara lakukan setelah mengetahui masalah ini ?-----
 Jawab : Saya akan berusaha untuk memberikan jatah uang bulanan saya kepada mantan istri dan anak saya agar saya bisa berbuat adil sesuai dengan hak mantan istri saya-----
12. Jika dikemudian hari Saudara mengingkari perjanjian tidak memberikan kewajiban nahkah terhadap mantan istri Saudara, apakah saudara bersedia menerima hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang saudara lakukan?-----
 Jawab : Bersedia, jika suatu saat saya mengulangi tidak memenuhi kewajiban saya, saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
13. Apakah Saudara merasa mendapat tekanan/pemaksaan pada saat dimintai keterangan ?-----
 Jawab : Tidak-----
14. Apakah Saudara bersedia memberi keterangan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan ? -----
 Jawab : Bersedia -----
15. Apakah ada keterangan lain yang akan Saudara sampaikan ?-----

-----Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas serta untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.---

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Wonosobo pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tiga Belas-----

Yang diperiksa :

.....

Nama :

Tim Pemeriksa :

1. Drs. AGUS PRIYATNO
NIP. 19570526 198303 1 005
2. DODY AGUS S, SH, M.Acc.
NIP. 19640530 199403 1 005
3. SLAMET FAIZI, S.Pd.
NIP. 19670714 198806 1 001
4. TRIYATMO BUDI WALUYO, SH
NIP. 19631227 199203 1 009
5. LINTANG ESTI PRAMANASARI S.Psi.M.AP.M.Sc
NIP. 19780615 200212 2 009

Wonosobo 3 Juli 2012

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonosobo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat : Desa RT 02 /RW 01
Kecamatan , Kabupaten Wonosobo

Dengan ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak pimpinan BKD bahwa saya adalah mantan istri atas mantan suami saya Sdr. . Bahwa setelah proses perceraian saya dikabulkan dan disahkan oleh pengadilan agama kabupaten wonosobo, sudah hampir 8 (delapan) bulan saya tidak diberikan nafkah sesuai perjanjian bahwa 1/3 untuk saya dan 1/3 untuk anak-anak saya, setelah perceraian anak-anak saya hasil pernikahan dengan yang berjumlah 3 orang sesuai keputusan pengadilan agama hak asuh jatuh ke tangan saya.

Tetapi sudah 8 bulan saya dan anak-anak tidak diberikan jatah bulanan, sehingga kami kesulitan dalam memberikan biaya untuk anak-anak kami. Saya mohon Bapak selaku pimpinan BKD memberitahukan teguran kepada mantan suami saya untuk memberikan kewajibannya kepada kami.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya, selanjutnya atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih,

Hormat saya

()

SURAT PERNYATAAN KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan Lingkar Selatan Mirombo Permai RT 1 RW 6 Rojoimo Wonosobo
Jabatan : Guru SMK 2 Wadaslintang Kabupaten Wonosobo

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya kepada mantan istri saya (Sdri.) beserta anak-anak saya dengan memberikan 1/3 gaji saya untuk mantan istri saya dan 1/3 Gaji saya untuk anak-anak saya yang dalam hal ini ikut bersama dengan mantan istri saya Sdri. Sri Mulyanti.

Apabila di kemudian hari saya tidak menepati janji saya untuk memenuhi kewajiban tersebut saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, selanjutnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wonosobo, 22 juli 2012
Yang menyatakan,